

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Pada dasarnya Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja juga dijadikan acuan OPD dalam rangka pencapaian target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu, Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2019 ini merupakan dokumen rencana kerja tahun ke 4 pelaksanaan Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021, dengan visi JAMBI TUNTAS 2021.

Dalam penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2020, berbagai aspek terkait dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan di tahun mendatang.

## 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada APBD Tahun 2019.

Oleh karenanya, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019, secara garis besar dimaksudkan untuk :

- 1) Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 2) Menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui perencanaan tahunan yang lebih responsif guna menyelaraskan pelaksanaan program yang telah dilakukan sebelumnya dan berupaya untuk meningkatkan pencapaiannya pada tahun pelaksanaan Renja 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi.

- 3) Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk merealisasikan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) yang akan ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

### **4.Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2020, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

#### 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu atau tahun sebelumnya, ditujukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Rencana Kerja yang mampu direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dengan membandingkan antara target/rencana yang ingin dicapai dengan pencapaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

##### a. Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2018

Sektor Ketenagakerjaan merupakan sektor strategis dan sangat prioritas, dimana sektor ini memegang peranan penting terutama dalam upaya menurunkan angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi, terus menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, dimana bila dibandingkan dengan angka pengangguran nasional yang mencapai 5,34 persen pada posisi agustus 2018, maka pengangguran di Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional, yakni sebesar 3.87% pada Agustus 2017 menjadi 3.86 % pada Agustus 2018.

Angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 1.790,437 ribu orang, naik 65,8 ribu orang dibanding Agustus 2017 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Pada Agustus 2018, sebanyak 1.721,36 ribu penduduk bekerja dan sebanyak 69,08 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja dan pengangguran masing-masing bertambah 63,54 ribu orang dan 2,28 ribu orang.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 68,46 persen, meningkat 0,94 poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 84,26 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 51,95 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,67 poin sedangkan TPAK laki-laki naik sebesar 0,26 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2017 sebesar 3,87 persen, turun menjadi 3,86 persen pada Agustus 2018. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 5,30 persen, sedangkan TPT pada wilayah perdesaan sebesar 3,17 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT wilayah perkotaan mengalami kenaikan (0,07 poin), sementara penurunan TPT terjadi pada perdesaan (0,08 poin).



## **b. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2018**

### **1. Program dan Kegiatan**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2018 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp.8.350.000.000,- dengan realisasi Rp. 8.086.702.038,- (96,85%) dengan realisasi fisik 99,02%, untuk mendanai 9 program yaitu:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur
- 4) Program peningkatan sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- 7) Program pemberdayaan tenaga kerja
- 8) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 9) Program pengembangan wilayah transmigrasi

### **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .**

#### **1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran**

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program pelayanan Administrasi adalah sebesar Rp.1.151.522.300,- dengan realisasi sebesar Rp.1.051.268.307,- (90,49 %) dengan realisasi fisik sebesar 99.05%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

## Kegiatan

### 1. Penyedia jasa surat menyurat

Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 10.000.000,- dengan realisasi 10.000.000 (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

### 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 420.400.000,- dengan realisasi 276.258.323 (71%) dengan realisasi fisik sebesar 97 %. Dengan sisa anggaran 108.141.677,-dikarenakan kelebihan listrik dan wifi yang digunakan ( efektif & efesien anggaran)

### 3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

dengan dana sebesar 169.573.600,- dengan realisasi 158.549.600,- (99,36%) dengan realisasi fisik sebesar 99,36 %.

### 4. Kegiatan jasa kebersihan kantor

dengan dana sebesar Rp.152.000.000,- dengan realisasi Rp.151.800.000,- (99,87%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### 5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

dengan dana sebesar Rp.60.988.700,- dengan realisasi Rp.60.988.700,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### 6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

dengan dana sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.925.000,- (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### 7. penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

dengan dana sebesar Rp.24.160.000,- dengan realisasi Rp 24.160.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### 8. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan

dengan dana sebesar Rp52.000.000,- dengan realisasi Rp 51.900.000,- (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### 9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

dengan dana sebesar Rp10.000.000,- dengan realisasi Rp 9.997.000,- (99,97%)  
dengan realisasi fisik sebesar 100%.

10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

dengan dana sebesar Rp268.600.000,- dengan realisasi  
Rp.267.689.684 (99,66%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar Rp.1.164.800.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.152.312.474,- (98,42 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,51%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

### Kegiatan

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan dana sebesar rp,- 370.270.000 dengan realisasi 361.717.610. (97,69%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Pengadaan meubeler  
Dengan dana sebesar 286.486.000,- dengan realisasi 285.935.033. (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pengadaaan komputer  
dengan dana sebesar 45.679.600,- dengan realisasi 45.154.600,- (98,85%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
dengan dana sebesar Rp.183.480.000,- dengan realisasi Rp.183.330.000,- (99,92%) dengan realisasi fisik sebesar 99,92%.

- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
dengan dana sebesar Rp.201.645.000,- dengan realisasi Rp.192.968.231,- (95,97%) dengan realisasi fisik sebesar 97,24%.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
dengan dana sebesar Rp.83.240.000,- dengan realisasi Rp.83.207.000,- (99,96%) dengan realisasi fisik sebesar 99,96%.

### 3. Program Peningkatan disiplin aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp.84.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.84.000.000 (93,33 %) dengan realisasi fisik sebesar 93,33%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

#### Kegiatan

##### 1) Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

dengan dana sebesar rp,-84.000.000 dengan realisasi 78.400.000. (93,33%) dengan realisasi fisik sebesar 93,33 %.

### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

#### Kegiatan

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp.106.696.400,- dengan realisasi

sebesar Rp.88.337.019 (97,61 %) dengan realisasi fisik sebesar 97.79%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan dana sebesar Rp,15.000.000 dengan realisasi.12.900.000 (86,00%) dengan realisasi fisik sebesar 86,67 %.
- 2) Penyediaan data bidang nakertrans dalam rangka pemenuhan data SIPD.  
dengan dana sebesar 67,746,400- dengan realisasi 67,687,019. (99,91%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Kegiatan pembinaan jasmani dan rohani aparatur  
dengan dana sebesar 7.750.000,- dengan realisasi 7.750.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

#### 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp.132.587.300,- dengan realisasi sebesar Rp132.587.300 (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

##### Kegiatan

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD Penerapan SPM dan laporan aset dan keuangan dengan dana sebesar Rp,132.587.300 dengan realisasi.132.587.000 (100,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

## 6. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.2.123.852.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.096.923.000,- (98,73 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,23%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

### Kegiatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ( Mobile Training unit/ MTU) dengan dana sebesar rp,-487.530.700 dengan realisasi 487.000.400. (99,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Pendidikan dan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi ( PBK) dengan dana sebesar 493.469.300,- dengan realisasi 493.227.900. (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pelatihan kewirausahaan produktif dengan dana sebesar 358.680.000,- dengan realisasi 353.399.000,- (98,53%) dengan realisasi fisik sebesar 99,23 %.
- 4) Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan dana sebesar Rp.220.000.000,- dengan realisasi Rp.215.078.500,- (97,76%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Pemagangan Dalam dan luar negeri dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.149.353.000,- (99,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 6) Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang keluar negeri  
dengan dana sebesar Rp.184.172.000,- dengan realisasi Rp.181.949.000,- (98,79%) dengan realisasi fisik sebesar 99,11%.
- 7) Sertifikasi kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan ( BLK dan LPKS)  
dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.137.715.200,- (91,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 8) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta( LPKS)  
dengan dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi 79,200,000,- (99,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

#### 7. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.1.518.106.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.474.340.584,- (97,12 %) dengan realisasi fisik sebesar 98,52%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

##### Kegiatan

- 1) Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan padat karya infrastruktur dana sebesar Rp.523.000.000 dengan realisasi 513.540.800. (98,19%) dengan realisasi fisik sebesar 99,18 %.



- 2) Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL,AKD,TKI,TKA dan informasi pasar kerja.

dengan dana sebesar 253.147.800,- dengan realisasi 242.123.584. (95,65%) dengan realisasi fisik sebesar 97,63 %.

- 3) Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI)keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia

dengan dana sebesar 108.100.000,- dengan realisasi 98.226.800,- (90,87%) dengan realisasi fisik sebesar 95,53%.

- 4) Monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal

dengan dana sebesar Rp.39.774.000,- dengan realisasi Rp.39.774.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja

dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.47.720.000,- (95,44%) dengan realisasi fisik sebesar 99.,22%.

- 6) Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)

dengan dana sebesar Rp.264.085.100,- dengan realisasi Rp.261.359.900,- (98,97%) dengan realisasi fisik sebesar 99,24%.

- 7) Pendayagunaan tenaga sarjana (TKS)

dengan dana sebesar Rp.280.000.000,- dengan realisasi Rp.271.595.500,- (97,00%) dengan realisasi fisik sebesar 98,21%.

#### 8. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial d rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan .



Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.1.176.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.134.401.006,- (96,40 %) dengan realisasi fisik sebesar 98,47%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

### Kegiatan

- 1) Sosialisasi K3 dan penilaian penghargaan K3 dana sebesar Rp.107.100.000 dengan realisasi 107.053.600. (99,96%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Penetapan UMP Tahunan  
dengan dana sebesar 212.188.000,- dengan realisasi 211.776.300 (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pengawasan pekerja anak  
dengan dana sebesar 42.600.000,- dengan realisasi 42.180.000,- (99,01%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Pengembangan mekanisme lembaga kerjasama tripartit  
dengan dana sebesar Rp.211.677.900,- dengan realisasi Rp.211.163.100,- (99,76%) dengan realisasi fisik sebesar 99,76%.
- 5) Pengawasan norma ketenagakerjaan dan sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan dengan dana sebesar Rp.264.483.600.,- dengan realisasi Rp.259.654.246.,- (98,17%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Penegak hukum/penyidikan dibidang ketenagakerjaan  
dengan dana sebesar Rp.110.000.000,- dengan realisasi Rp.75.419.760,- (68,56%) dengan realisasi fisik sebesar 48,14%.
- 7) Pembinaan hubungan industrial,UMP dan BPJS di perusahaan di kabupaten/kota.dengan dana sebesar Rp.43.599.000,- dengan realisasi Rp. 43.534.000,- (99,85%) dengan realisasi fisik sebesar 100%
- 8) Pelaksanaan ahli K3 umum

dengan dana sebesar Rp.152.000.000,- dengan realisasi Rp.150.142.000,- (99,04%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

9) Pengujian lingkungan kerja

dengan dana sebesar Rp.33.093.500,- dengan realisasi Rp.33.078.000,- (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

## 9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.891.692.500,- dengan realisasi sebesar Rp.878.132.648,- (98,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,98%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

### Kegiatan

1. Pembinaan mental spritual, seni dan budaya UPT binaan
2. Pengembangan hasil produksi petani trasmigrasi dan peternakan
3. Penanganan permasalahan lokasi transmigrasi
4. Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah
5. Pengemnagan kelompok swadaya bmasyarakat dan usaha home industry di UPT
6. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta gizi keluarga transmigrasi di UPT.
7. Penyiapan area transmigrasi

8. Monev program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi
9. Monev program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi.

### 1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.891.692.500,- dengan realisasi sebesar Rp.878.132.648,- (98,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,98%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan mental spritual, seni dan budaya UPT binaan dana sebesar Rp.70.000.000 dengan realisasi 69.902.000. (99,86%) dengan realisasi fisik sebesar 99,87 %.
- 2) Pengembangan hasil produksi petani trasmigrasi dan peternakan dengan dana sebesar 157.640.000,- dengan realisasi 156.664.158 (99,38%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Penanganan permasalahan lokasi transmigrasi dengan dana sebesar 120.000.000,- dengan realisasi 116.471.163,- (97,06%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah dengan dana sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi Rp.64.070.950,- (98,57%) dengan realisasi fisik sebesar 99,99%.
- 5) Pengembangan kelompok swadaya bmasayarakat dan usaha home industry di UPT dengan dana sebesar Rp.130.215.000,- dengan realisasi Rp.127.024.500,- (97,55%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta gizi keluarga transmigrasi di UPT.

dengan dana sebesar Rp.98.837.500,- dengan realisasi Rp.98.719.100,- (99,88%) dengan realisasi fisik sebesar 99,92%.

7) Penyiapan areal Transmigrasi

dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.146.921.245,- (97,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

8) Monitoring pengembangan kawasan wilayah transmigrasi dengan dana sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi Rp.24.728.888,- (98,92%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

9) Monev Program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi. dengan dana sebesar Rp.75.000.000,- dengan realisasi Rp.73.630.644,- (98,17%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Untuk menentukan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja OPD Tahun 2020 berdasarkan RKPD Tahun 2020, maka dapat di review dari rencana target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Nakertrans Tahun 2016-2021.

Berikut disajikan tabel target dan rencana kinerja tahun 2019 pada Bidang/UPTD/Sekretariat pada Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, yang diuraikan pada tabel berikut :

### RIVIEW TARGET DAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan Program<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                              | Target<br>Capaian<br>Kinerja |
|-----|--|--|------------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                            |
| 1   | <b>Program Pemberdayaan Tenaga Kerja</b>   | <b>Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan</b>        | <b>30%</b>                   |
|     | Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal Bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB) dan padat karya infrastruktur | Jumlah WUB yang dibentuk   | 40 org                       |
|     | Pengembangan dan perluasan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan informasi pasar Kerja (IPK) | Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan                  | 2000 org                     |
|     | Penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Keluar Negeri bagi Tenaga Perawat dan Perawat Lansia  | Jumlah CTKI yang diberikan penyuluhan                            | 180 org                      |
|     | Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS)   | Jumlah TKS yang didayagunakan                                    | 12 org                       |
|     | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penempatan  | Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi                     | 30 Org                       |
|     | Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna   | Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG                           | 40 org                       |
|     | Monitoring dan Pembinaan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal   | Jumlah dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan        | 1 Dok                        |
| 2   | <b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>   | <b>Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi</b>   | <b>2.80%</b>                 |
|     | Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) umum  | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja | 2 Paket                      |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat/Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan kerja masuk Desa                                     | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja | 150 Org                      |
|     | Pelatihan Kewirausahaan Produktif  | Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja      | 120 Org                      |
|     | Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja   | Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas              | 100 Org                      |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
|          | Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dan seleksi  | Jumlah calon peserta magang yang diseleksi   | 50 orang                                   |
|          | Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan (BLK dan LPKS)                    | Jumlah Instruktur, peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi       | 39 orang                                   |
|          | Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang ke luar negeri | Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing                 | 96 orang                                   |
|          | Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan (subsidi Program) dengan LPKS                       | Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dengan LPKS                  | 2 Paket (32 Org)                           |
| <b>3</b> | <b>Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan</b>                            | <b>Persentase penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja</b>                     | <b>66%</b>                                 |
|          | Sosialisasi Bulan K3 Tahun 2019 dan Penghargaan K3                                      | Meningkatkan budaya kerja sesuai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja     | 1 paket, 60 perusahaan                     |
|          | Pengujian Lingkungan Kerja  | Jumlah titik pengujian   | 200 Ttk                                    |
|          | Pengawasan terhadap pekerja anak  | Jumlah anak yang diawasi dilingkungan perusahaan                                     | 1 Pkt                                      |
|          | Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan                  | Jumlah perusahaan yang melaksanakan Norma Ketenagakerjaan                            | 20 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan |
|          | Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan                                    | Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan   | 1 Kasus                                    |
|          | Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum  | Jumlah peserta yang diberikan pelatihan Ahli K3 Umum                                 | 20 Org/perusahaan                          |
|          | Pengembangan Mekanisme LKS tripartit  | Meningkatnya hubungan industri yang harmonis dan kondusif                            | 1 Paket                                    |
|          | penetapan UMP Tahunan   | Terlaksananya Struktur dan Skla upah , penetapan UMP dan pelaksana UMP               | 1 Paket                                    |
| <b>4</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>  | <b>Persentase peningkatan penempatan transmigrasi sesuai calon lokasi penempatan</b> | <b>7%</b>                                  |
|          | Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan                           | Jumlah paket kegiatan pengembangan   | 1 UPT                                      |
|          | <b>Penanganan Masalah Di Lokasi Transmigrasi</b>  | Jumlah lokasi transmigrasi   | 8 Kabupaten                                |

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
|   | Publikasi Melalui Informasi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah                  | Jumlah publikasi   | 1 Paket    |
|   | Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT                | Jumlah kelompok yang dibina  | 1 upt      |
|   | Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT | Mewujudkan derajat kesehatan dan kebutuhan gizi keluarga transmigran pada UPT binaan | 1 UPT      |
|   | Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS               | Jumlah lokasi transmigrasi   | 1 Paket    |
|   | Penyiapan Areal Transmigrasi   | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun  | 2 dokumen  |
|   | Pengembangan Mental Spiritual, Pemberdayaan Perempuan Transmigran di UPT               | Jumlah paket pembinaan dan pengembangan  | 1 UPT      |
|   | Monev Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  | Jumlah Dokumen hasil monitoring  | 3 Paket    |
| 5 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                      | <b>Persentase Pelayanan yang diberikan</b>   | <b>82%</b> |
|   | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat  | Jumlah surat menyurat yang dikelola  | 80%        |
|   | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       | Jumlah rekening  | 100%       |
|   | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan   | Jumlah adm. Pengelolaan keuangan   | 100%       |
|   | Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan kantor                            | Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor  | 1 Paket    |
|   | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor  | Jumlah ATK yang disediakan   | 80%        |
|   | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                     | Jumlah penggandaan   | 80%        |
|   | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor              | Jumlah komponen listrik yang disediakan  | 85%        |
|   | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                      | Jumlah bahan bacaan  | 100%       |
|   | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman  | Jumlah penyediaan makan minum rapat  | 75%        |
|   | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                          | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan  | 70%        |
| 6 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                               | <b>Persentase sarana dan prasarana yang disediakan</b>                               | <b>80%</b> |
|   | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Kendaraan Dinas Roda 4 Double Cabin  | 1 unit     |
|   | Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | Jumlah perlengkapan kantor   | 10 Paket   |
|   | Kegiatan pengadaan mebeleur  | Jumlah Meubeleur   | 1 paket    |

|          |   |   |             |
|----------|---|---|-------------|
|          | Kegiatan Pengadaan komputer dan laptop  | Jumlah komputer                             | 1 Paket     |
|          | Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  | gedung kantor yang direhap                  | 1 Paket     |
|          | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara        | 1 Paket     |
|          | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | Jumlah kendaraan dinas yang dirawat         | 24 Unit     |
|          | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor  | Jumlah peralatan kantor yang dirawat        | 80%         |
| <b>7</b> | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>  | <b>Persentase disiplin PNS</b>              | <b>100%</b> |
|          | Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu  | Jumlah pakaian PDH                          | 170         |
| <b>8</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>Persentase peningkatan kapasitas SDM</b> | <b>75%</b>  |
|          | Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis                   | Jumlah PNS yang mengikuti bintek            | 70%         |
|          | Penyediaan data bidang nakertrans dalam rangka pemenuhan SIPD   | Data - Data SIPD Nakertrans terpenuhi       | 100%        |
|          | Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur  | peningkatan pembinaan jasmani dan rohani    | 100%        |
| <b>9</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                         | <b>Persentase pelaporan</b>                 | <b>100%</b> |
|          | Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD, penerapan SPM dan Laporan Asset dan keuangan | Jumlah dokumen laporan                      | 7 Laporan   |



## BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional

## a. Tujuan

Telaahan terhadap kebijakan nasional bertujuan untuk mensinergikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian. Hal ini dimaksudkan agar arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah dapat diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian akan lebih memudahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pengimplementasiannya secara berkesinambungan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.

## b. Agenda Rencana Pembangunan Nasional

Penyelenggaran pembangunan nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses pembangunan daerah, dimana daerah merupakan wilayah otonomi yang diberikan amanat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI, hal ini sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan

sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

### c. Sembilan Agenda Prioritas Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara Nasional masih ditemui terjadinya ketimpangan pembangunan diberbagai daerah, hal ini ditandai dengan masih besarnya kemiskinan dan

kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah (a) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan (b) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*), serta (c) penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial.

Selain itu memasuki MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja akan menjadi aset berharga untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan.

Bagi daerah, kesiapan dalam menghadapi MEA 2015 berbagai hal harus terus diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi kesiapan menghadapi berbagai hambatan, tantangan maupun peluang bagi daerah, terutama dari sektor

ketenagakerjaan. Dalam program prioritas yang sudah dan tentunya masih akan dilakukan oleh Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi ke depan dalam menghadapi kondisi ini, akan mempersiapkan tenaga kerja ahli yang bersertifikasi, menciptakan wirausahawan yang tangguh dan kompetensi tenaga kerja yang lebih handal, serta pemantaan Teknologi Tepat Guna (TTG), selain itu meningkatkan aksesibilitas lembaga pelatihan pemerintah (BLK) dalam mempersiapkan pencari kerja di berbagai kejuruan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

#### d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan **pengurangan kesenjangan antar wilayah**; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (iii) **peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun**; (iv) **penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang**; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.
2. **Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial**, melalui strategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (ii) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (iii)

peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisontal dan rendahnya tingkat kriminalitas; (iv) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (v) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indeks demokrasi); (vi) dan pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) penurunan emisi GRK); (iii) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Integrasi Isu-isu strategis ke dalam RPJMD Tahun 2016-2021

### 1) Isu Global

- a. Asean Economic Community 2015
- b. AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
- c. SDGs
- d. Perubahan iklim

### 2) Isu Nasional

- a. Pembangunan Dan Perdagangan Nasional Serta Regional
- b. Kedaulatan Pangan Dan Energi


- c. Membangun Dari Desa
- d. Poros Maritim Dunia
- e. Kemiskinan
- f. Revolusi Mental
- g. Isu Regional

### 3) Isu Regional


- a. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Prov. Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar
- b. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
- c. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi
- d. Pemberdayaan masyarakat penyangga, TNB, TNBT dan TNKS.
- e. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi
- f. Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat
- g. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur.

### 4) Isu Daerah

- a. Tata kelola pemerintahan
- b. Daya saing SDM
- c. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
- d. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
- e. Kesejahteraan masyarakat



### 3. Sasaran Pembangunan Nasional untuk Provinsi Jambi



### 4. Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, dengan 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tahun 2016-2021 merupakan pembangunan jangka panjang tahap ke tiga, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJP-D Provinsi Jambi, maka sasaran pada tahap ke tiga ini adalah :

1. Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ;
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta
3. perkembangan penerapan IPTEK

Dalam penjabaran visi RPJD-D tahap ketiga, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 misi yang menjadi sasaran prioritas Pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021, yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya
3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan Good Government dan Demographic Government.

## **5. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

### **a. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih**

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.



Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,  
TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**

**"JAMBI TUNTAS 2021"**


Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

| <b>VISI</b>                          | <b>URAIAN VISI</b>   |
|--------------------------------------|--|
| <b>PROVINSI JAMBI YANG TERTIB</b>    | Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .                                |
| <b>PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL</b>    | Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.           |
| <b>PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN</b>    | Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif |
| <b>PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH</b>   | Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.                  |
| <b>PROVINSI JAMBI YANG ADIL</b>      | Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah      |
| <b>PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA</b> | Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.                 |
|                                      |  |

**b. Misi**

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.



## 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Provisi Jambi 2020

### 1. Visi

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

**“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan  
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Jambi  
TUNTAS Tahun 2021”**

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akanberimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa keteransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigasi.

## 2. Misi

Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1:** Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- b. **Misi 2 :** Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. **Misi 3 :** Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- d. **Misi 4 :** Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

## 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

### a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

#### 1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

**2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketrasmigrasian, antara lain :**

- a. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi berbasis Kawasan.

**b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

**1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :**

- a. Meningkatnya peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri.
- b. Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja.
- c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.

**2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :**

- a. Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, **sebagaimana terlampir pada tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

#### 4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (***key performance indicator***). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu

organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS 2021 dapat diuraikan pada lampiran tabel 3.2. **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**



Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Tujuan, Strategi, Strategi dan Arah Kebijakan**

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | KEBIJAKAN  |
|---|--|--|--|
| <b>MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b> |  |  |  |
| <b>MISI SKPD ke I : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja</b>  |  |  |  |
| Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja  | Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan upaya-upaya efektif dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui pengembangan mekanisme penempatan tenaga kerja.</li> <li>Peningkatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh pencari kerja</li> <li>Mendorong sektor terkait dalam penyerapan tenaga kerja melalui koordinasi lintas K/L dan Stake holder.</li> <li>Mengembangkan skema yang efektif dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.</li> </ul> |



**MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**

**MISI SKPD ke II : Mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota | Terwujudnya pencari kerja yang memiliki kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatkan kapasitas BLK dalam penyelenggaraan pelatihan kerja yang berbasis kepada kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat.</li> <li>• Peningkatan kompetensi instruktur dan peserta pelatihan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses informasi pelatihan secara luas.</li> <li>• Merencanakan jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</li> <li>• Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, baik swasta, masyarakat maupun perguruan tinggi.</li> <li>• Meningkatkan fasilitas penunjang pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan global.</li> </ul> |
| Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat  | Terwujudnya peluang kerja bagi pencari kerja       | Peningkatan sumber daya dan potensi lokal masyarakat yang ada untuk dapat dikembangkan menjadi kekuatan   | Menyiapkan skema pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | ekonomi guna membuka kesempatan kerja  |   |
| Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan         | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas | Peningkatan kemampuan wirausaha dalam upaya mendorong daya saing produk  | Memberikan pola keterampilan dengan model kewirausahaan yang berkualitas dan memenuhi standar   |
| Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif                 | Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha                                 | Peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat                      | Menggali sumber-sumber usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam model pelatihan  |
| Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Terwujudnya peningkatan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga                                   | Peningkatan keterpaduan program pelatihan yang dapat membuka peluang kerja                                       | Memberikan bantuan program kerjasama dalam pengembangan lembaga pelatihan swasta  |
| Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja                                | Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri                                  | Pembekalan bagi calon peserta magang ke luar negeri dan dalam negeri melalui seleksi, sosialisasi dan pemantapan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan formasi dan kebutuhan peserta magang yang dibutuhkan.</li> <li>• Menyiapkan skema pembiayaan bagi peserta magang ke luar negeri</li> <li>• Membangun Pusat Laboratorium Pelatihan Bahasa Asing (Inggris, Korea, Jepang dan Arab)</li> </ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja  | Terwujudnya lembaga pelatihan yang terakreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan | Peningkatan kompetensi lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.                                      | Memberikan kemudahan bagi lembaga pelatihan kerja dalam proses akreditasi sesuai yang dipersyaratkan   |
| Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja  | Terwujudnya pengelola dan instruktur pelatihan yang berkualitas dan profesional  | Penguatan kapasitas SDM yang berkualitas dalam menyelenggarakan program pelatihan kerja  | Melakukan upgrading sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki  |
| Meningkatkan Kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja  | Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja        | Peningkatan peluang kerja yang memenuhi standarisasi pasar MEA yang kompetitif   | Membuka kesempatan bagi instruktur dan tenaga kerja untuk dilakukan uji kompetensi secara bertahap setiap tahunnya.  |
| <b>MISI SKPD ke III : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif</b> |  |  |  |
| Meningkatkan Peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan   | Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan                      | Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rangka mendorong terwujudnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang seadil-adilnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kemudahan bagi tenaga kerja dalam memperoleh akses pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.</li> <li>• Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga perlindungan</li> </ul> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | sosial<br>ketenagakerjaan  |
| Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan  | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan                             | Peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pekerja terburuk anak, aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan persyaratan ketenagakerjaan lainnya       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan bagi perusahaan dalam penerapan SMK3.</li> <li>• Mensosialisasikan sanksi hukum bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.</li> </ul>                      |
| Meningkatkan Penerapan Norma-norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan                                     | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja                         | Penerapan Norma-norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan secara konsisten guna pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan untuk mencegah terjadinya kasus hubungan industrial | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan sosialisasi dan Per-UU dalam bidang ketenagakerjaan secara efektif.</li> <li>• Mengumpulkan bahan kebijakan yang diperlukan dalam penentuan skala upah.</li> </ul> |
| <b>MISI SKPD KE IV : Mendorong pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi sebagai kawasan pengembangan ekonomi antar kota dan desa</b> |  |   |  |
| Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa  | Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif | Peningkatan potensi desa yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi  | Memperluas akses penempatan transmigrasi ke lokasi-lokasi transmigrasi pengembangan  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigran. | Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran                               | Peningkatan pemberdayaan usaha yang produktif sebagai penyanggah ekonomi warga transmigrasi | Menyesuaikan jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan dan diberdayakan di lokasi UPT Bina  |
| Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif                    | Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi | Percepatan pengembangan KTM sebagai pusat kawasan pertumbuhan                               | Mendorong sektor terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam merealisasikan percepatan pusat pertumbuhan KTM yang perlu dikembangkan |
| Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian    | Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat                   | Penyediaan informasi dan promosi dalam Bidang Ketransmigrasian                              | Mempromosikan perkembangan pembangunan wilayah transmigrasi melalui Transmigrasi Expo   |

### 1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. **Ketenagakerjaan**, yaitu

- Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. **Ketransmigrasian**, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.

- Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

**Strategi, Bidang Ketenagakerjaan** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :

- Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
- Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
- Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
- Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).

- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
  - Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
  - Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kerja, dengan cara :
- Peningkatan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
  - Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
  - Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
  - Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
  - Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
  - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
  - Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
  - Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
  - Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.



- 3) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :
- Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
  - Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
  - Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
  - Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
  - Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
  - Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
- Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenagakerjaan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
- Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
  - Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
  - Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
  - Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
  - Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
  - Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.

- c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
- e. Meminalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
- g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
- h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

**Strategi, Bidang Ketramigrasian** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyedia/an lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
  - a. Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada.
  - b. Meningkatkan jumlah UPT binaan yang melaksanakan kegiatan usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cocok dengan lokasi penempatan serta usaha home industri lainnya.
  - c. Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual warga transmigran dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat keberfungsian Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan kawasan

- 4) Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian, dengan cara mempromosikan perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi melalui transmigrasi expo.

**Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Jambi Tuntas 2016-2021 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu

1 (satu ) urusan wajib Tenaga Kerja serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigarian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Adapun Program-program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

**2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

**3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan

pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**6. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.**

**Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas,** kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi.

**7. PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA**

**Program Pemberdayaan Tenaga Kerja,** kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.

**8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKEJAAN .**

**Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja,** kinerja yang ingin dicapai adalah persentase penurunan pelanggaran kasus Norma – Norma Tenaga Kerja.

**9 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI**

**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi,** kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan penempatan transmigran sesuai calon lokasi penempatan.

## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2020 ini, maka penetapan prioritas Pembangunan Perangkat Daerah tetap memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang menjadi kewenangannya, serta indikasi dan proyeksi arah dan kebijakan periode 5 tahun berikutnya, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

